



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Akan Dengarkan Ahli Pemohon dan Ahli Presiden Pada
Uji Materi UU Guru dan Dosen**

Jakarta, 14 Maret 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Kamis (14/3), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Anisa Rosadi yang berprofesi sebagai Pendidik pada BKB PAUD AL-IHSAN. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *junctis* Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada sidang yang digelar Senin (4/3), Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PW HIPAUDI) Jawa Barat Rudyanto selaku Ahli yang dihadirkan Anisa Rosadi selaku Pemohon. Rudyanto menyampaikan bahwa Guru anak usia dini tidak terisolasi dalam lingkungan tertutup karena adanya interaksi yang sangat luas, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lembaga pendidikannya. Sehingga guru anak usia dini adalah teladan bagi peserta didiknya, mulai dari cara berpakaian hingga bertutur yang tidak terbatas hanya dalam lingkup lembaga tempat berlangsungnya pendidikan tersebut.

Oleh sebab itu, dalam pendidikan anak usia dini guru sangat berperan penting. Termasuk dalam membangun suasana kreatif belajar siswa yang tidak dibatasi oleh model penyelenggaraannya di dalam lembaga. Agar hal tersebut berjalan efektif, maka seorang guru PAUD harus memenuhi kompetensi dalam mengembangkan pola pembelajaran dan potensi anak, seperti gelar pendidikan, spesialisasi pendidikan anak serta sertifikasi kompetensi. "Sehingga guru anak usia dini adalah jabatan profesional sehingga sikap dan pengetahuan yang dimiliki harus pula memiliki standar dalam melaksanakan tugasnya," terang Rudyanto di hadapan sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

Terkait dengan kurikulum pendidikan anak usia dini formal dan nonformal, Rudyanto berpendapat bahwa tidak berbeda, baik muatan maupun indikatornya. Sehingga secara komponen, antara pendidikan anak usia dini formal dan nonformal tidak ada perbedaan kecuali pada layanan tahapan perkembangan usia anak.

Pada kesempatan yang sama Dosen PGA PAUD Universitas Negeri Medan Anita Yus selaku Ahli Pemohon berikutnya dalam makalah berjudul "Ilmu Pendidikan dan Pengembangan Diri Anak" menjabarkan PAUD adalah sebuah konsep yang menggambarkan program pendidikan di awal tahun prasekolah. Meskipun memiliki nama yang bervariasi, tidak membuat layanan berbeda pada sebuah PAUD karena pada intinya pendidikan tersebut sama-sama dirancang untuk perkembangan optimal anak. Menurut Anita, masa emas perkembangan anak adalah masa yang sangat penting dalam pembentukan otak anak dalam maksimalisasi potensi anak di masa depan. Terkait dengan PAUD berkualitas, maka guru adalah salah satu kategori dari kualitasnya pendidikan karena di dalamnya terkandung pelaksanaan prinsip-prinsip pembelajaran yang dibutuhkan anak.

Pada sidang sebelumnya, Pemohon menyebutkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen merugikan hak konstitusional Pemohon karena hanya mengakui bahwa guru hanyalah pendidik pada PAUD formal, sedangkan pendidik pada PAUD nonformal secara hukum tidak diakui sebagai guru. Akibatnya, Pemohon tidak mendapatkan jaminan untuk mengembangkan kompetensi seperti sertifikasi guru dan jaminan kesejahteraan seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus lainnya. Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional Pemohon hanya berkaitan dengan UU Guru dan Dosen, yang telah menghilangkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Pemohon. Untuk itu, melalui Petitum, Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur nonformal'. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id